



Article Informations
Corresponding Email:
destyabta@gmail.com

Received: 27/08/2025; Accepted:
10/01/2026; Published: 26/02/2026

UPAYA DIPLOMASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP ARAB SAUDI PADA PERIODE MORATORIUM 2022-2024

Destya Fitriyanti

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi pada periode 2022–2024 terhadap hubungan bilateral kedua negara. Moratorium ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respons atas maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap PMI. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja, namun di sisi lain menimbulkan dinamika baru dalam hubungan diplomatik Indonesia–Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan melalui dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, publikasi akademik, dan pemberitaan media massa. Analisis dilakukan dengan kerangka teori neoliberalisme, diplomasi multijalur (multi-track diplomacy), serta kebijakan luar negeri dalam konteks perlindungan tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moratorium memiliki dampak ganda. Pertama, memperkuat posisi diplomasi perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui perundingan bilateral dan pembentukan sistem penempatan satu kanal (One Channel Placement System). Kedua, menimbulkan tantangan berupa hambatan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Arab Saudi dan meningkatnya risiko penempatan ilegal. Secara keseluruhan, moratorium tidak hanya menjadi instrumen proteksi, tetapi juga sarana diplomasi untuk menyeimbangkan kepentingan nasional Indonesia dengan menjaga hubungan strategis dengan Arab Saudi.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Moratorium, Diplomasi, Indonesia, Arab Saudi.

Abstract

This study aims to analyze the impact of Indonesia's moratorium policy on sending migrant workers (PMI) to Saudi Arabia during the 2022–2024 period on the bilateral relations between the two countries. The moratorium was enacted by the Indonesian government in response to widespread human rights violations, exploitation, and weak legal protection for migrant workers. While intended to strengthen labor protection, the policy has also generated new dynamics in Indonesia–Saudi Arabia diplomatic relations. This research employs a qualitative method with a literature study approach.

Data were collected from official government documents, international organization reports, academic publications, and mass media coverage. The analysis applies neoliberalism, multi-track diplomacy, and foreign policy theories in the context of labor protection.

The findings reveal that the moratorium produces dual impacts. First, it strengthens Indonesia's labor protection diplomacy through bilateral negotiations and the establishment of the One Channel Placement System. Second, it creates challenges, such as obstacles in meeting Saudi Arabia's labor demand and the rising risk of illegal placements. Overall, the moratorium serves not only as a protective measure but also as a diplomatic instrument to balance Indonesia's national interests while maintaining strategic relations with Saudi Arabia.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Moratorium, Diplomacy, Indonesia, Saudi Arabia.*

1. PENDAHULUAN

Sejak era PELITA I pada tahun 1969, pemerintah menjadikan pengiriman tenaga kerja sebagai strategi untuk menekan angka pengangguran sekaligus menambah devisa negara. Arab Saudi dipilih karena tingginya kebutuhan akan tenaga kerja, khususnya di sektor domestik, yang dipengaruhi minimnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta pertumbuhan ekonomi berbasis minyak. Faktor kesamaan agama, peluang ibadah haji dan umrah, serta tingkat upah yang lebih tinggi dibanding negara lain turut menjadi alasan utama yang mendorong PMI memilih Arab Saudi sebagai tujuan kerja.

Namun, hubungan ketenagakerjaan ini sejak awal diwarnai dengan maraknya pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah kasus kekerasan, eksploitasi, dan eksekusi mati tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia, seperti yang dialami Ruyati (2011), Siti Zaenab (2015), dan Tuti Tursilawati (2018), menjadi sorotan publik yang memicu desakan moratorium. Tekanan sosial dan opini publik melalui pemberitaan media, protes masyarakat, serta dorongan LSM semakin memperkuat tuntutan terhadap pemerintah untuk memperketat kebijakan perlindungan. (Azhara, 2023) Sebagai respons, lahirlah kebijakan moratorium yang pada awalnya diberlakukan secara terbatas pada tahun 2011, lalu diperkuat pada tahun 2015 dengan larangan total pengiriman pekerja ke 19 negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Kebijakan ini dimaksudkan tidak hanya untuk menghentikan sementara penempatan PMI, tetapi juga sebagai

instrumen diplomasi agar Arab Saudi bersedia melakukan reformasi sistem ketenagakerjaan, termasuk kontrak kerja yang lebih transparan, jaminan perlindungan hukum, dan standar gaji yang lebih layak. Kebijakan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi pada periode 2022–2024 merupakan respons tegas pemerintah terhadap maraknya pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi, kekerasan, hingga eksekusi mati tanpa pemberitahuan resmi. Langkah ini tidak hanya bermakna penghentian sementara, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi perlindungan tenaga kerja untuk menekan Arab Saudi agar memperbaiki sistem perekrutan, kontrak kerja, serta mekanisme perlindungan hukum bagi PMI.

Peran diplomasi Indonesia menjadi kunci dalam mengatasi persoalan tersebut, dengan memanfaatkan jalur negosiasi, lobi bilateral, hingga forum internasional untuk memperkuat perlindungan PMI. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti sistem kafala di Arab Saudi, lemahnya akses bantuan hukum, praktik penempatan ilegal, hingga dilema antara menjaga kepentingan ekonomi dan melindungi martabat warga negara. Dari hasil analisis, Bab III menunjukkan bahwa kebijakan moratorium justru menjadi instrumen strategis yang mampu menggeser relasi bilateral ke arah yang lebih adil, meskipun masih membutuhkan penguatan regulasi, pengawasan, serta diplomasi yang lebih konsisten untuk memastikan perlindungan PMI di masa depan. (Dwikarnadana & Sapta, 2018)

2. PEMBAHASAN

Hubungan Indonesia–Arab Saudi, terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Arab Saudi menjadi salah satu tujuan utama penempatan PMI, khususnya pekerja domestik. Namun, hubungan ini sering diwarnai kasus kekerasan, pelanggaran HAM, hingga eksekusi mati tanpa pemberitahuan. (Al Hasmi & Lumumba, 2022) Dari sisi hukum, Indonesia mendasarkan perlindungan PMI pada UUD 1945, UU No. 18/2017, dan berbagai perjanjian bilateral (MoU).

Dalam praktiknya, Indonesia mengupayakan diplomasi melalui negosiasi bilateral, advokasi hukum oleh KBRI/KJRI, hingga penerapan sistem *One Channel Placement System* (OCPS/SPSK) untuk menekan penempatan ilegal. Arab Saudi merespons dengan janji reformasi, termasuk peningkatan standar gaji, kontrak kerja yang transparan, pelatihan keterampilan, serta rencana penyediaan 600.000 lapangan kerja pada tahun 2024. Sejak awal hubungan bilateral ditopang oleh kesamaan identitas keagamaan, nilai budaya, serta kepentingan ekonomi, namun dalam bidang ketenagakerjaan hubungan ini bersifat asimetris: Indonesia sebagai negara pengirim dan Arab Saudi sebagai penerima tenaga kerja. Di satu sisi, hubungan ini memperkuat kerja sama politik, ekonomi, dan keagamaan, tetapi di sisi lain menimbulkan kerentanan akibat lemahnya perlindungan pekerja. Dinamika politik dan ekonomi turut mempengaruhi, sebab isu perlindungan PMI sering memicu ketegangan diplomatik, namun juga meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata Arab Saudi. Sementara itu, kerja sama ekonomi ditandai dengan ketergantungan Arab Saudi terhadap tenaga kerja migran, sementara Indonesia memperoleh devisa dari remitansi.

Indonesia mendorong sistem *One Channel Placement System* (OCPS/SPSK) sebagai mekanisme penempatan resmi untuk menghindari jalur ilegal. (BP2MI, 2023) Dinamika antara kedua negara ini, di satu sisi saling membutuhkan, di sisi lain sering terjadi ketegangan akibat perlakuan terhadap PMI. Penelitian ini menggunakan 3 teori utama yaitu neoliberalisme (yang menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk kepentingan bersama), *multi-track diplomacy* (diplomasi yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga aktor non-negara seperti LSM, organisasi internasional, dan masyarakat sipil), serta diplomasi perlindungan tenaga kerja (upaya negara melindungi warganya di luar negeri melalui jalur diplomasi).

Bagaimana perkembangan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap PMI. Moratorium ini diberlakukan sebagai respon atas maraknya pelanggaran HAM, sekaligus instrumen diplomasi untuk menekan Arab Saudi melakukan reformasi sistem ketenagakerjaan. (Siti Mutiah Setiawati,

2020) Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa moratorium berdampak ganda. Bagi Indonesia, dampaknya positif karena meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi, memperkuat peran KBRI/KJRI dalam advokasi hukum, serta melahirkan kebijakan OCPS yang lebih transparan. Namun, dampak negatif juga terlihat: penurunan remitansi, kerugian agen tenaga kerja, dan meningkatnya jalur ilegal. (Pangestu et al., 2020)

Sementara bagi Arab Saudi, moratorium menimbulkan kekosongan tenaga kerja domestik sehingga mendorong pemerintah Saudi lebih terbuka pada negosiasi. Mereka menawarkan janji perbaikan berupa standar gaji yang lebih layak, kontrak kerja yang transparan, pelatihan tenaga kerja, serta 600.000 lapangan kerja pada 2024. Namun, implementasi janji ini masih terkendala perbedaan sistem hukum, birokrasi, dan kepentingan kedua negara. Analisis menunjukkan bahwa moratorium PMI pada periode 2022–2024 berfungsi sebagai strategi diplomasi protektif. (Maria Dhiu, 2021) Dari sudut pandang neoliberalisme, kebijakan ini mendorong kerja sama bilateral untuk menciptakan tata kelola migrasi yang lebih baik. Dari perspektif multi-track diplomacy, upaya perlindungan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah tetapi juga melibatkan BP2MI, organisasi internasional seperti ILO/IOM, serta LSM yang aktif dalam advokasi hak pekerja migran.

Dari segi sosial-budaya dan keagamaan, hubungan kedua negara diperkuat oleh ikatan spiritual haji dan umrah. Namun, perbedaan sistem hukum dan norma sosial kerap memunculkan konflik, khususnya dalam relasi majikan–pekerja. Ketergantungan Arab Saudi terhadap PMI, terutama di sektor domestik, justru menjadi kekuatan strategis bagi Indonesia dalam menekan reformasi perlindungan melalui jalur diplomasi. Hal ini tercermin dalam proses negosiasi dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mengatur standar gaji, kontrak kerja, larangan penahanan paspor, hingga penerapan One Channel Placement System (OCPS). Walaupun begitu, implementasi MoU di lapangan masih menghadapi hambatan, seperti lemahnya pengawasan dan perbedaan interpretasi hukum antarnegara.

Namun, kebijakan ini juga berdampak bagi Indonesia. Dari sisi positif, posisi tawar diplomasi meningkat dan perlindungan PMI menjadi agenda utama. Dari sisi negatif, moratorium menimbulkan potensi jalur ilegal,

kerugian ekonomi akibat turunnya remitansi, serta penundaan kontrak kerja. Bagi Arab Saudi, moratorium menciptakan kekosongan tenaga kerja domestik, sehingga membuka ruang negosiasi ulang dengan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan moratorium 2022–2024 menjadi strategi diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI sekaligus dampaknya terhadap dinamika hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan PMI pada tahun 2022–2024 yang dilakukan oleh Indonesia dan dijalankan melalui pendekatan *Multitrack Diplomacy*, yang melibatkan pemerintah, LSM, sektor bisnis, diaspora, media, hingga tokoh agama. Perlindungan PMI terbukti tidak bisa ditangani satu aktor saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas jalur. Pemerintah menjadi poros utama melalui negosiasi, MoU, dan penerapan One Channel System, sementara LSM, akademisi, dan media memperkuat advokasi dan tekanan publik. Diaspora berperan di lapangan, dan tokoh agama membantu membangun komunikasi kultural.

Hasilnya, perlindungan PMI lebih kuat, posisi tawar Indonesia meningkat, dan Arab Saudi terdorong melakukan reformasi hingga membuka peluang 600.000 lapangan kerja. Meski demikian, hambatan masih ada berupa keterbatasan koordinasi, sumber daya, serta perbedaan politik dan budaya. Secara keseluruhan, pendekatan multijalur ini efektif dan relevan, meski masih perlu perbaikan berkelanjutan agar perlindungan PMI semakin komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasmi, N., & Lumumba, P. (2022). Masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan perjuangan Diplomasi Republik Indonesia. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(2), 2775–3336.
- Azhara, K. D. (2023). Diplomasi Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Terpidana Mati Di Arab Saudi: Studi Kasus Sumartini. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 15(1), 7–14. <https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3300>

- BP2MI. (2023). *Evaluasi Penerapan OCPS untuk PMI di Arab Saudi*. BP2MI.
<https://www.bp2mi.go.id/>
- Dwikarnadana, & Sapta. (2018). *Laporan Penelitian Implementasi Diplomasi Digital Indonesia: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia*. 2016330027.
- Maria Dhiu, A. J. K. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia atas Moratorium Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah pada Tahun 2015. *GLOBAL INSIGHT JOURNAL*.
journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/GIJ/article/view/4766/1922
- Pangestu, S., Primawanti, H., & Finaldin, T. (2020). Diplomasi Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi. *Global Mind*, 2(2), 26–41. <https://doi.org/10.53675/jgm.v2i2.97>
- Siti Mutiah Setiawati. (2020). Dinamika Hubungan Indonesia-Arab Saudi: Dari Migrasi Tenaga Kerja hingga Diplomasi Perlindungan. *Jurnal Politik Internasional*, 12(1).